

Implikasi Hukum Kedudukan Wakil Menteri sebagai Penyelenggara Negara Terhadap Larangan Rangkap Jabatan

Cipta Indra Lestari Rachman¹, Diani Kesuma², Zulpadli Barus³, Chalisha Albania Rofik⁴,
Salma Nadhifah Ramdhan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

*Correspondence: cipta.rachman@univpancasila.ac.id

Abstract

The prohibition of deputy ministers holding multiple positions has become a polemic within the government structure due to the absence of explicit legal norms regulating such restrictions. This issue later developed following a Constitutional Court ruling stating that the prohibition on ministers holding multiple positions also applies to deputy ministers. This study aims to examine the legal position of deputy ministers in the Indonesian government system and the legal implications arising from the prohibition on holding concurrent positions. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, are analyzed descriptively and analytically. The study concludes that deputy ministers are state administrators appointed by the President to assist ministers in carrying out their duties and functions. Accordingly, the principles of state administration are inherent in the office of the deputy minister. The prohibition of dual positions has legal implications for interpretation, limits presidential prerogatives, and requires the application of sanctions.

Keyword: Political Office; Concurrent Positions; State Administrator; Deputy Minister.

Abstrak

Larangan rangkap jabatan wakil menteri menjadi polemik dalam struktur pemerintahan karena tidak adanya norma hukum yang secara tegas mengatur mengenai pembatasan rangkap jabatan tersebut. Polemik ini kemudian berkembang hingga adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan menteri berlaku pula bagi wakil menteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum wakil menteri dalam pemerintahan serta implikasi hukum dari larangan wakil menteri merangkap jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif analitis. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa wakil menteri merupakan penyelenggara negara yang pengisian jabatannya dilakukan melalui penunjukan oleh Presiden untuk membantu pelaksanaan tugas menteri. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penyelenggara negara melekat pada jabatan wakil menteri. Larangan rangkap jabatan wakil menteri berimplikasi terhadap batasan penafsiran larangan rangkap jabatan, penegasan batas prerogatif Presiden, serta konsistensi penerapan sanksi, sehingga diperlukan perubahan undang-undang dan peraturan presiden terkait rangkap jabatan wakil menteri.

Kata kunci: Jabatan Politik; Rangkap Jabatan; Penyelenggara Negara; Wakil Menteri.

Pendahuluan

Rangkap jabatan sangatlah erat pada potensi penyalahgunaan wewenang yang melekat pada jabatannya dan mempengaruhi alur birokrasi negara. Birokrasi merupakan sistem yang disusun untuk menjamin mekanisme dan keteraturan kerja, tentu didasari dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka penyalahgunaan wewenang tidak dapat dihindari. Dalam bentuk pelampauan wewenang, pencampuradukan wewenang maupun tindakan sewenang-wenang.

Menteri merupakan pejabat publik yang ditunjuk oleh Presiden untuk mendukung tugas Presiden melaksanakan pelayanan publik. Oleh karenanya, menteri sebagai kepala birokrasi pada kementerian. Untuk menjamin hal tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, melalui Pasal 23 menegaskan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.¹

Sejak diberlakukannya UU Kementerian Negara, praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri masih kerap terjadi, bahkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024-sekarang). Wakil menteri Donny Oskaria, Fahri Hamzah, Rosan P. Roeslani, Suahasil Nazara, hingga Stella Christie dan 28 wakil menteri lainnya tercatat tidak hanya sebagai wakil menteri, tetapi juga aktif sebagai komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), dan Bank Tabungan Negara (BTN).² Bukan hanya itu, beberapa menteri diketahui menjabat sebagai ketua umum partai politik atau pimpinan organisasi di luar pemerintahan.³ Seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Begitu pula oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai Ketua Persatuan

¹ Fadila Muajaba Kasanah and Dian Suluh Kusuma Dewi, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008,” *Journal of Governance Innovation* 4, no. 2 (2022): 155, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1496>.

² CNN Indonesia, “Daftar Wamen Jadi Komisaris BUMN Di Tengah MK Larangan Rangkap Jabatan,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250829205127-92-1268089/daftar-wamen-jadi-komisaris-bumn-di-tengah-mk-larangan-rangkap-jabatan> (diakses 10 September 2025).

³ Ibnu Arradzie Panigfat, Jimmy Jefry Pietersz, and Garciano Nirahua, “Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Jurnal Saniri* 4, no. 1 (2023): 6–7, <https://doi.org/10.47268/saniri.v4i1.1686>.

Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan pada aspek hukum, etika, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Beberapa artikel menegaskan bahwa rangkap jabatan bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) karena kemungkinan menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan degradasi profesionalisme birokrasi. Fakta lain, beberapa tokoh yang tunjuk sebagai menteri, secara sukarela mengundurkan diri dari posisi strategis di organisasi profesi atau partai politik, seperti Airlangga Hartanto yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2024.⁴

Larangan rangkap jabatan oleh menteri secara normatif telah diatur dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara yang, namun tidak diatur untuk Wakil Menteri. Larangan wakil menteri rangkap jabatan baru ditafsirkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Tujuan dilarangnya merangkap jabatan adalah untuk menjaga integritas serta profesionalisme dalam pemerintahan. Pemerintah berupaya agar menteri dapat fokus menjalankan tugas dan peran kementeriannya tanpa terlibat dengan urusan jabatan lainnya yang dapat mengganggu atau menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.⁵ Apabila praktik rangkap jabatan ini terus berlanjut dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengganggu prinsip-prinsip *good governance*, serta memicu Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji larangan rangkap jabatan wakil menteri dari berbagai perspektif. Adrian Riyoea Z.DS, dkk⁶ dalam artikel berjudul “Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia” menelaah larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam perspektif fiqh siyasah merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan wakil menteri sejalan dengan nilai amanat, keadilan, kemaslahatan guna mencegah konflik

⁴ Sri Damayanti, Luthfi Hanif Fakhroenvissa, Muhammad Syifanur Kholik, dan Muhammad Valdy Satria Pratama, “Ketika Kekuasaan Melawan Batas (Polemik Sosial-Politik Dalam Larangan Menteri Rangkap Jabatan),” *Hukum Dinamika Ekselensia* 07, no. 1 (2025): 179, <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>.

⁵ Dita Rosalia Arini, “Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia,” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 89, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i2.156>.

⁶ Adrian Riyoea Z.DS, Anggia Putri Syarani, Cindy Aulia Rahma, Batu Bara, Helena Syifa NST, dan Risky Azhari Selian. “Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia” *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 01, no. 01 (2023): 42, <https://journal.tabayun.com/index.php/tabayyun/article/view/16>.

kepentingan dan menjaga profesionalitas penyelenggara pemerintahan. Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada legitimasi normatif dalam perspektif hukum islam dan belum mengkaji implikasi yuridis lanjutan terhadap kepastian hukum wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Septiani dalam artikel yang berjudul “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi.”⁷ Melakukan kajian konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis yuridis normatif terhadap kedudukan wakil menteri dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 serta teori al-wizarah Imam Al-Mawardi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan wakil menteri berpotensi bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. kendati demikian, penelitian ini masih menyisakan ruang analisis terkait kepastian hukum wakil menteri pasca perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Ariyanto Ardiansya dan Arya Sanjaya melalui artikel yang berjudul “Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri).”⁸ .Penelitian tersebut berfokus pada kajian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan negara, termasuk dalam lingkungan kementerian, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan efektivitas kinerja pemerintahan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai larangan rangkap jabatan wakil menteri masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi pendekatan maupun perkembangan hukum terbaru. Penelitian-Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, serta belum mengkaji secara komprehensif perubahan norma hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaharuan dengan menganalisis kedudukan wakil menteri sebagai penyelenggara negara dan mengkaji implikasi hukum larangan rangkap jabatan wakil menteri secara lebih mendalam berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya kepastian hukum, pencegahan

⁷ Septiani, “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol 3, no. 2 (2021): 1.

⁸ Ariyanto Ardiansya dan Arya Sanjaya, “Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri),” *Journal Scientific of Mandalika* 6, no. 4 (2025): 1073, <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss4pp1073-1085>.

konflik kepentingan, serta penguatan prinsip akuntabilitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Metodologi

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai kementerian negara dan wakil menteri yang terkait dengan larangan rangkap jabatan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU Kementerian Negara yang terkait dengan kedudukan wakil menteri. Pendekatan konseptual dilakukan terhadap konsep organisasi penyelenggara negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance principles*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Wakil Menteri sebagai Penyelenggara Negara

Struktur pemerintahan Indonesia mengadopsi sistem presidensial. Dalam sistem presidensial inilah jabatan Wakil Menteri mulai diperkenalkan, meskipun belum diatur secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan. Pada masa Orde Baru, khususnya sejak tahun 1968, penamaan jabatan tersebut mulai mengalami perubahan dengan digunakannya istilah “Menteri Muda” untuk jabatan Wakil Menteri. Pengangkatan Wakil Menteri secara formal mulai mendapatkan landasan hukum pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode kedua kepemimpinannya. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”.⁹

Di sisi lain, ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara menimbulkan multitafsir lantaran tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai frasa “penanganan secara khusus” tersebut. Ketidadaan parameter atau indikator spesifik yang menjelaskan kapan dan mengapa sebuah kementerian membutuhkan Wakil Menteri, hal ini dapat membuka ruang interpretasi yang sangat luas. Akibatnya

⁹ Firdaus Arifin, “Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” *Integralistik* 35, no. 1 (2024):12, <https://doi.org/10.15294/4vhawx39>.

pengangkatan Wakil Menteri cenderung bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁰

Sebelumnya, dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ditegaskan bahwa jabatan Wakil Menteri bukanlah bagian dari anggota kabinet, melainkan masuk kedalam kategori pejabat karier. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, penjelasan Pasal 10 tersebut dihapus, sehingga Wakil Menteri bukan lagi sebagai pejabat karier, melainkan kedudukannya sama dengan menteri yang merupakan jabatan politik. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada Pasal 65 ayat (3), menyatakan bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Jika kedudukan yang demikian, maka seharusnya Wakil Menteri diangkat oleh Menteri, bukan diangkat oleh Presiden, agar posisi hukumnya jelas dan tidak menimbulkan kerancuan dalam struktur organisasi. Namun pada realitanya, Wakil Menteri diangkat oleh Presiden. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas. Di satu sisi Wakil Menteri bertanggung jawab pada Menteri, namun di sisi lain diangkat oleh Presiden, sehingga statusnya menjadi tidak tegas apakah wakil menteri termasuk pejabat politik atau pejabat karier. Ambiguitas ini kemudian menjadi dasar diajukannya permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, yang dituangkan dalam Putusan MK No.76/PUU-XVIII/2020.¹¹

Jimly Asshiddiqie menyampaikan keterangannya pada sidang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 melalui perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, beliau menyampaikan bahwa pengaturan mengenai jabatan Wakil Menteri dinilai kurang tepat. Hal ini karena jabatan tersebut mencampurkan dua kategori jabatan yang seharusnya dipisahkan, yaitu jabatan politik dan jabatan karier yang sifatnya administratif atau kepegawaian. Padahal fungsi pembantu menteri dalam lingkup teknis sudah diemban oleh pejabat struktural seperti direktorat jenderal. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keberadaan Wakil Menteri tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pengangkatannya merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden dalam menyusun pembantunya di pemerintahan.

Lebih lanjut, kedudukan dan tugas Wakil Menteri diperinci dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan

¹⁰ Dian Efaningsih, Arfa'i, and Bustanuddin, "Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara" *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 158-158, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.33991>.

¹¹ Ervin Nugroho Sudin dan Seoti Nur Wijayanti, "Comparison of the Position of Deputy Ministers Before and After the Decision of the Constitutional Court Number 76 / PUU-XVIII / 2020" *Komparasi Kedudukan Wakil Menteri Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 / PUU-XVIII / 2020* *Proceedings of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference* 2, no.1 (2022): 334, <https://doi.org/10.18196/umygrace.v2i1.456>.

Presiden Nomor 77 Tahun 2021 (Perpres tentang Wakil Menteri). Dalam Pasal 3 Perpres tersebut, Wakil Menteri memiliki tanggung jawab yang sangat luas, mulai dari membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program kerja, pengawasan fungsi kementerian, hingga memberikan rekomendasi terkait penempatan jabatan dan reformasi birokrasi. Wakil Menteri juga dapat mewakili Menteri dalam rapat atau acara tertentu, bahkan melaksanakan tugas khusus dari Presiden. Jika dilihat dari keseluruhan isi pasal tersebut, peran Wakil Menteri telah bergeser menjadi sangat umum dan tidak lagi terbatas pada “penangan secara khusus” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam pembentukan norma hukum.¹²

Selain pengaturan melalui Undang-Undang dan Peraturan Presiden tersebut, posisi Wakil Menteri juga ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Pasal 65 Perpres tersebut menyebutkan bahwa Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Artinya Wakil Menteri bukanlah pejabat yang berdiri sendiri, melainkan bertugas mendampingi dan membantu Menteri sesuai dengan arahan dan pelimpahan wewenang dari Menteri. Pasal 66 Perpres tersebut juga menegaskan bahwa Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan dalam kementerian. Sejak posisi ini mulai diterapkan, struktur organisasi kementerian otomatis mengalami perubahan, karena ada satu jabatan baru yang ditambahkan. Jabatan Wakil Menteri ditempatkan satu tingkat dibawah Menteri, dan satu tingkat diatas pejabat struktural lainnya seperti Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal. Penambahan ini tentunya mempengaruhi cara kerja dan hubungan antar bagian dalam kerja dan hubungan antar bagian dalam organisasi kementerian secara keseluruhan.¹³

Penyelenggara negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999, merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Wakil Menteri, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Wakil Menteri merupakan bagian dari penyelenggara negara. Namun pada Menteri, disebutkan bahwa Menteri merupakan penyelenggara negara.¹⁴ Esensi Wakil

¹² Reza Kausar dan M. Gaussyah, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia the Position of the Vice Minister in the Indonesian Constitutional System,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 2 (2021): 147–148, <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/18924/8794>, ISSN: 2597-6885

¹³ Sonia Sekar Sari, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan Pan Mohamad Faiz “Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 610, <https://doi.org/10.31078/jk2043>.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, Pasal 2.

Menteri dalam struktur pemerintahan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi kementerian negara di samping fungsi dan peran Menteri.¹⁵ Ditunjukkannya Wakil Menteri oleh Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia ialah guna menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Namun, dalam Bab V UUD NRI Tahun 1945 Pasal 17, tidak disebutkan bahwa Presiden dibantu oleh Wakil Menteri di samping adanya Menteri.¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, juga menyebutkan bahwa di bawah Menteri tidak terdapat posisi Wakil Menteri, melainkan Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal.¹⁷ Kehadiran Wakil Menteri yang menggeser posisi Sekretaris Jenderal akan menimbulkan konsekuensi berupa budaya organisasi baru yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikannya dengan struktur organisasi baru.

Dihapusnya Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara mengenai Posisi Wakil Menteri sebagai pejabat karir dan bukan anggota kabinet menegaskan bahwa wakil menteri merupakan jabatan yang ditunjuk oleh Presiden sebagaimana Menteri. Jika dikaitkan dengan definisi penyelenggara negara sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, Wakil Menteri apabila tetap diatur sebagai pejabat karir, maka merupakan pejabat yang diangkat untuk membantu tugas-tugas yang diemban oleh Menteri.¹⁸ Dengan demikian, Wakil Menteri merupakan pejabat negara yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, karena membantu tugas Menteri sehingga dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat dasar hukum yang secara jelas menyatakan bahwa Wakil Menteri merupakan penyelenggara negara seperti halnya Menteri. Sehingga posisi Wakil Menteri masih dipertanyakan dan penting untuk dipastikan karena menyangkut peran dan wewenang Wakil Menteri pada struktur pemerintahan. Namun jika dilihat pada karakteristik Wakil Menteri yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Wakil Menteri merupakan penyelenggara negara, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹⁵ Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag, dan Karel Yossi Umboh, "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 10.

¹⁶ Ika Fitrianita and Jayanti Puspitaningrum. "Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Journal of Law Review* 1, no. 1 (2022): 13.

¹⁷ Dian Furqani Tenrilawa dan Sitti Mutmainnah Syam, . "Fungsi, Kewenangan Dan Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 3 (2022): 46, <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i3.3219>.

¹⁸ Ahmad Fauzi, "Pembatasan Kewenangan Penambahan Kementrian Negara Oleh Presiden (Pembentukan Kabinet Merah Putih Oleh Presiden Prabowo Subianto)," *Bleach: Bulletin Of Law Research* 1, no. 2 (2024), 61, <https://ejournal.univbhaktiasih.ac.id/index.php/bleach>.

Tabel 1. Kriteria jabatan Wakil Menteri sebagai penyelenggara negara

No .	Kriteria Wakil Menteri sebagai penyelenggara negara	Dasar Hukum
1.	Membantu Menteri dalam tugas penyelenggaraan negara	Pasal 3 Perpres No. 60 Tahun 2012
2.	Mewakili presensi Menteri dalam kegiatan penyelenggaraan negara	Pasal 3 huruf g Perpres No. 60 Tahun 2012
3.	Memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara sebagai wakil dari Menteri	Pasal 2 butir 7 UU No. 28 Tahun 1999
4.	Diangkat oleh Presiden sama halnya seperti Menteri	Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008
5.	Dibiayai oleh APBN (APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat)	Pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003

Sumber: perundang-undangan diolah oleh penulis.

Implikasi Hukum Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Kedudukan Wakil Menteri sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang telah diuraikan dalam subbab sebelumnya dan adanya larangan rangkap jabatan, maka terdapat implikasi hukum. Dinamika keberadaan wakil menteri dapat dilihat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024) melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan undang-undang kementerian sebelumnya, yang menimbulkan bertambahnya jumlah kementerian dan berdampak pula pada banyaknya Wakil Menteri mencapai 56 orang pada tahun 2024. Struktur baru di kementerian tersebut berimplikasi pada pemborosan fiskal yang bukan atas dasar kebutuhan, namun untuk menjaga kelangsungan organisasi kementerian.¹⁹ Terlebih, terdapat isu Wakil Menteri yang melakukan praktik rangkap jabatan dengan pengupahan jabatan ganda. Selain menyangkut konsekuensi pengupahan, praktik rangkap jabatan dilarang untuk menghindari timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan. Di samping itu, ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara hanya melarang Menteri untuk

¹⁹ Ahmad Wildan Sukhoyya, “Dampak Pengesahan UU No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara,” *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 11, <https://doi.org/10.55292/dhnewa92>.

merangkap jabatan dengan akibat hukum apabila melanggarnya dapat diberhentikan oleh Presiden, sedangkan tidak secara tegas larangan tersebut untuk Wakil Menteri.²⁰

Fenomena wakil menteri menjabat juga sebagai komisaris BUMN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 24 Februari 2025 bahwa Pasal 33 mengatur larangan rangkap jabatan oleh Komisaris BUMN sebagai: a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan rangkap jabatan jelas dimaksudkan agar komisaris menjalankan penuh tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan persero. Namun, ketentuan larangan tersebut dihapus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai implikasi lahirnya Danantara. Oleh karena itu, rangkap jabatan oleh Komisaris BUMN bukan lagi sebagai larangan.

Dalam praktik rangkap jabatan oleh Wakil Menteri, pada dasarnya penyelenggaraan negara dan bisnis termasuk BUMN merupakan dua hal yang bertolak belakang. Tanggung jawab penyelenggaraan negara oleh Wakil Menteri mengharuskannya untuk mengedepankan kepentingan umum. Sedangkan jabatan yang dirangkap dalam sektor bisnis, lebih berfokus pada peningkatan nilai perusahaan yang semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham di perusahaan tersebut. Jika praktik bisnis didukung oleh kekuasaan pemerintahan, maka dapat menimbulkan eksploitasi lingkungan yang menyebabkan kepentingan umum dikalahkan oleh kepentingan bisnis.²¹ Selain daripada itu, praktik rangkap jabatan dapat membuka peluang terjadinya korupsi karena Menteri dan Wakil Menteri tersebut akan memiliki loyalitas ganda pada dua institusi yang bertolak belakang. Hal ini diperparah oleh tumpang tindih peraturan yang memungkinkan praktik rangkap jabatan terkhusus pada Wakil Menteri terus terjadi.

Meski demikian, larangan menjabat rangkap terhadap wakil menteri diberlakukan juga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Secara jelas diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut bahwa jabatan yang tidak boleh dijabat secara bersamaan oleh wakil

²⁰ Muhammad Rizqi Fadhlillah, Aprili Naufal Anggraeni, Yusmedi Yusuf, dan Ilham Aji Pangestu, "Can Ministers Lead Sports Federations? Examining Power and Dual Roles in Indonesia's Constitution," *Yustisia Tirtayasa* 4, no. 3 (2024): 28, <https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i3.25590>.

²¹ Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, dan Yohanes Asep Bintang Kosasih, "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance," *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 62.

menteri meliputi: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Oleh karena itu wakil menteri seharusnya tidak lagi merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Namun, pada nyatanya, Presiden belum mengambil sikap dan kebijakan untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut.

Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah diputuskan bahwa rangkap jabatan sebagaimana Pasal 23 UU Kementerian Negara juga berlaku larangan rangkap jabatan terhadap Wakil Menteri, karena pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga Wakil Menteri berstatus sebagai jabatan politik sama halnya dengan Menteri. Wakil menteri sebagai jabatan yang didasarkan atas hak prerogatif Presiden dan juga sebagai penyelenggara pemerintah tentu berkepentingan sepenuhnya terhadap penyelenggaraan negara, namun apabila wakil menteri merangkap jabatan sebagaimana dalam Pasal 23 tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul konflik antara kepentingan sebagai wakil menteri dan kepentingan dalam korporasi milik negara yang selayaknya jabatan pada kementerian negara berfungsi pengawasan pemerintah. Perlu dipahami bahwa konflik kepentingan menurut hukum administrasi pemerintahan didefinisikan suatu kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Disamping untuk menghindari konflik kepentingan, larangan rangkap jabatan pada kementerian negara juga untuk menegaskan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memberikan tafsir penting melalui Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menegaskan dua hal. Pertama, pengangkatan wakil menteri adalah konstitusional. Kedua, wakil menteri tunduk pada larangan rangkap jabatan sebagaimana berlaku untuk menteri, termasuk larangan menjadi komisaris BUMN. Namun kenyataannya, putusan tersebut kerap diabaikan dan tidak ditindaklanjuti dalam bentuk perubahan undang-undang. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 hadir untuk mempertegas kembali posisi hukum Wakil Menteri sekaligus menutup celah multitafsir yang tersisa. *Ratio decidendi* putusan ini menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan tidak boleh hanya dipahami secara formalistik untuk menteri, melainkan juga berlaku mutatis mutandis bagi wakil menteri. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa baik menteri maupun wakil menteri sama-sama pejabat negara yang

menjalankan fungsi eksekutif, sehingga prinsip akuntabilitas, netralitas, dan kepentingan publik harus melekat sama kuatnya.²²

Implikasi hukum atas kedudukan wakil menteri dan larangan rangkap jabatan ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Pertama, hilangnya celah hukum yang selama ini dijadikan alasan multitafsir. Multitafsir dalam Pasal 23 UU No. 39/2008 memperlemah kepastian hukum dan memberi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 secara normatif menutup ruang tersebut. Kedua, putusan ini mewajibkan Presiden untuk bertindak tegas terhadap wakil menteri yang masih merangkap jabatan. Jika sebelumnya Presiden kerap berlindung di balik hak prerogatif untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian, maka putusan ini menegaskan bahwa prerogatif Presiden bukan kekuasaan absolut, melainkan tetap tunduk pada prinsip negara hukum. Ketegangan antara hak prerogatif Presiden dan norma hukum dengan putusan MK kali ini menjadi koreksi konstitusional terhadap potensi absolutisme dalam praktik politik.

Selanjutnya, implikasi penting ketiga adalah perlunya penerapan sanksi yang konsisten. Putusan MK ini menekankan bahwa larangan rangkap jabatan tidak cukup berhenti pada norma deklaratif, melainkan telah diikuti dengan konsekuensi hukum sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d UU Kementerian Negara. Oleh karena putusan MK tersebut, maka Wakil menteri yang terbukti merangkap jabatan diberhentikan, tetapi juga dapat dikenai sanksi administratif maupun finansial. Dalam konteks finansial, putusan MK membuka jalan untuk menuntut pengembalian gaji atau keuntungan yang diterima dari jabatan rangkap, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan publik menjadi salah satu faktor utama dalam kasus-kasus korupsi.

Berdasarkan ketiga implikasi hukum tersebut dan dipengaruhi atas Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, maka implikasi hukum keempat adalah DPR RI bersama Pemerintah perlu segera melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kementerian Negara terhadap Pasal 23. Meskipun DPR dan Pemerintah telah mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengenai permasalahan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,²³

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025,” 2025, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13098_1756371293.pdf.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7142. Pasal 2 angka 2.

namun ketentuan larangan rangkap jabatan kepada Wakil Menteri perlu dipertegas dalam UU Kementerian Negara.

Dari perspektif *good governance*, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 juga memiliki arti penting. Rangkap jabatan wakil menteri bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya prinsip kepastian hukum, kepentingan umum, dan larangan konflik kepentingan. Dengan adanya putusan ini, maka setiap tindakan rangkap jabatan oleh wakil menteri dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Rangkap jabatan menimbulkan loyalitas yang terpecah terhadap kedua jabatan, yang pada akhirnya menggerus akuntabilitas birokrasi dan mengaburkan orientasi pelayanan publik. Oleh karena itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu melakukan penataan kembali perwakilan pemerintah di BUMN.

Dalam perspektif politik hukum, reformasi regulasi tidak hanya soal substansi hukum, tetapi juga menyangkut struktur kelembagaan dan kultur hukum. Banyaknya lembaga non-struktural pasca reformasi, ditambah dengan tumpang tindih regulasi, telah menjerat birokrasi dalam inefisiensi. Dalam konteks ini, larangan rangkap jabatan wakil menteri merupakan bagian dari upaya penyederhanaan sistem pemerintahan agar pejabat publik fokus pada satu amanah. Dengan menghapus praktik rangkap jabatan, diharapkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dapat meningkat. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dan memperkuat kepastian hukum. Dari sisi administratif, Presiden perlu menerbitkan pedoman teknis yang menjabarkan secara rinci jabatan apa saja yang termasuk dalam kategori rangkap jabatan terlarang bagi wakil menteri. Tanpa pedoman teknis, larangan ini berpotensi kembali menjadi norma kaku tanpa daya paksa.

Implikasi praktis lainnya adalah penegakan sanksi. Wakil menteri yang terbukti melanggar larangan rangkap jabatan wajib diberhentikan, namun tidak berhenti di situ. Perlu ada konsekuensi finansial berupa pengembalian gaji atau fasilitas yang diperoleh dari jabatan rangkap. Sanksi etik juga dapat diterapkan, misalnya larangan menduduki jabatan publik untuk periode tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip *deterrent effect* agar tidak ada pejabat publik lain yang mencoba melanggar larangan serupa.

Tabel 3. Implikasi Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Perspektif Hukum

No.	Aspek Implikasi	Penjelasan dan Konsekuensi Hukum	Dasar Hukum / Pertimbangan
1	Kepastian Normatif (Hapus Multitafsir)	Menutup celah hukum yang sebelumnya hanya melarang Menteri (Pasal 23 UU 39/2008). Kini, larangan tersebut berlaku mutatis mutandis (otomatis berlaku) bagi Wakil Menteri.	Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025; UU No. 39 Tahun 2008.
2	Batasan Hak Prerogatif Presiden	Menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden dalam mengangkat/memberhentikan pejabat bukan kekuasaan absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip negara hukum dan batasan konstitusional.	Prinsip Negara Hukum; Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025.
3	Penerapan Sanksi Berlapis	Pelanggaran rangkap jabatan berimplikasi pada: 1). Pemberhentian dari jabatan; 2) Sanksi Administratif; 3) Sanksi Finansial (pengembalian gaji/fasilitas dari jabatan rangkap).	Pasal 24 ayat (2) UU No. 39/2008; Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025.
4	Integritas Penyelenggaraan Negara	Mencegah konflik kepentingan (conflict of interest) dan loyalitas ganda antara fungsi pelayanan publik (negara) dengan motif keuntungan (bisnis/BUMN).	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); UU No. 30/2014.
5	Reformasi Regulasi (Legislasi)	Mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera melakukan perubahan kedua atas UU Kementerian Negara guna memformalkan larangan ini dalam batang tubuh undang-undang.	UU No. 16 Tahun 2025 (Perubahan Keempat UU BUMN).
6	Efisiensi Fiskal dan Struktur	Mengurangi pemborosan anggaran akibat pengupahan ganda dan penataan kembali struktur organisasi agar fokus pada kebutuhan organisasi, bukan sekadar kepentingan politik.	UU No. 61 Tahun 2024; Perspektif Good Governance.
7	Pertanggungjawaban Hukum (Korupsi)	Praktik rangkap jabatan dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang membuka celah korupsi karena adanya benturan kepentingan pribadi dan publik.	UU No. 30 Tahun 2014; Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019.

Sumber: data sekunder yang diolah oleh Penulis

Jika ditarik ke akar filosofis, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan kembali prinsip bahwa pejabat publik adalah pelayan kepentingan umum, bukan pemilik jabatan. Prinsip ini menuntut loyalitas tunggal kepada negara dan rakyat. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan tidak hanya persoalan hukum formal, melainkan juga menyangkut fondasi etis dan moral dari jabatan publik. Seseorang yang diberikan amanah dalam pemerintahan tidak boleh menanggung lebih dari satu beban, karena akan mengurangi kualitas tanggung jawab yang seharusnya penuh.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan diatau, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif dalam membantu Menteri dan Presiden. Terdapat implikasi hukum yang ditimbulkan atas larangan rangkap jabatan wakil menteri yakni pertama hilangnya celah hukum multitafsir Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memperlemah kepastian hukum dan memberi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Kedua, larangan rangkap jabatan menjadi koreksi konstitusional terhadap potensi absolutisme dalam praktik politik oleh pemegang hak prerogatif. ketiga penegasan atas penerapan sanksi yang telah tertera dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Oleh karena itu, penulis mendorong kepada DPR dan Presiden untuk segera melakukan perubahan UU Kementerian Negara dan Peraturan Presiden tentang Wakil Menteri sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai wujud konsistensi penyelenggaraan negara yang akuntabel.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fauzi, "Pembatasan Kewenangan Penambahan Kementrian Negara Oleh Presiden (Pembentukan Kabinet Merah Putih Oleh Presiden Prabowo Subianto)," *Bleach : Bulletin Of Law Research* 1, no. 2 (2024), 61, <https://ejournal.univbhaktiasih.ac.id/index.php/bleach>.
- Ahmad Wildan Sukhoyya, "Dampak Pengesahan UU No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara," *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 11, <https://doi.org/10.55292/dhnewa92>.
- Andryan. "Efektifitas Wakil Menteri Negara Sebagai Pembantu Presiden Dalam Sistem Presidensial." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, No. 1 (Desember 2024): 17-50.
- Ardiansya, Ariyanto and Arya Sanjaya. "Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri)." *Journal Scientific of Mandalika* 6, No. 4 (Maret 2024): 1073-1087.
- Arifin, Firdaus. "Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Integralistik* 35, No. 1 (Januari 2024).
- Arini, Dita Rosalia. "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, No. 2 (Mei 2022): 80-89.
- Ariyanto Ardiansya dan Arya Sanjaya, "Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri)," *Journal Scientific of Mandalika* 6, no. 4 (2025): 1073, <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss4pp1073-1085>.
- Candra, Mardi. *Birokrasi dan Good Governance* (1st ed., Vol. 1). Jakarta: Kencana, 2024.
- Damayanti, Sri, Luthfi Hanif Fakhroenvissa, Muhammad Syifanur Kholik, and Muhammad Valdy Satria Pratama. "Ketika Kekuasaan Melawan Batas (Polemik Sosial-Politik Dalam Larangan Menteri Rangkap Jabatan)." *Hukum Dinamika Ekselensia* 7, No. 1 (Maret 2025): 174–188.

- Dian Efaningsih, Arfa'i, and Bustanuddin, "Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara" *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 158-158, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.33991>.
- Dian Efaningsih, Arfa'i, and Bustanuddin, "Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara" *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 158-158, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.33991>.
- Dian Furqani Tenrilawa dan Sitti Mutmainnah Syam, . "Fungsi, Kewenangan Dan Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 3 (2022): 46, <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i3.3219>.
- Dita Rosalia Arini, "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2022): 89, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i2.156>.
- Efaningsih, Dian, Arfa'i, and Bustanuddin. "Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, No. 2 (Juni 2024): hal 155-166.
- Ervin Nugroho Sudin dan Seoti Nur Wijayanti, "Comparison of the Position of Deputy Ministers Before and After the Decision of the Constitutional Court Number 76 / PUU-XVIII / 2020 Komparasi Kedudukan Wakil Menteri Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 / PUU-XVIII / 2020" *Proceedings of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference* 2, no.1 (2022): 334, <https://doi.org/10.18196/umygrace.v2i1.456>.
- Fadhlillah, Muhammad Rizqi, Aprili Naufal Anggraeni, Yusmedi Yusuf, and Ilham Pangestu Aji. "Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Federasi Olahraga Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Keywords Abstrak Kata Kunci." *Yustisia Tirtayasa* 4, No. 3 (September 2024): 18–36.
- Fadila Muajaba Kasanah and Dian Suluh Kusuma Dewi, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008," *Journal of Governance Innovation* 4, no. 2 (2022): 155, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1496>.
- Fauzi, Ahmad. "Pembatasan Kewenangan Penambahan Kementrian Negara Oleh Presiden (Pembentukan Kabinet Merah Putih Oleh Presiden Prabowo Subianto)." *Bleach : Bulletin Of Law Research* 1, No. 2 (Desember 2024): 61-66.
- Firdaus Arifin, "Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," *Integralistik* 35, no. 1 (2024):12, <https://doi.org/10.15294/4vhawx39>.
- Fitrianita, Ika, and Jayanti Puspitaningrum. "Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." *Journal of Law Review* 1, No. 1 (Februari 2022): 11-24.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Ibnu Arradzie Panigfat, Jimmy Jefry Pietersz, and Garciano Nirahua, "Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Saniri* 4, no. 1 (2023): 6–7, <https://doi.org/10.47268/saniri.v4i1.1686>.
- Kasanah, Fadila Muajaba and Dian Suluh Kusuma Dewi. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008." *Journal of Governance Innovation* 4, No. 2 (November 2022): 153–162.
- Kausar, Reza, and M. Gaussyah. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia the Position of the Vice Minister in the Indonesian Constitutional System." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, No. 2 (Mei 2021): 141–149.
- Liu, Christin Nathania, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* 10, No. 5 (Agustus 2022): 1-

17.

- Muhammad Rizqi Fadhlillah, Aprili Naufal Anggraeni, Yusmedi Yusuf, dan Ilham Aji Pangestu, "Can Ministers Lead Sports Federations? Examining Power and Dual Roles in Indonesia's Constitution," *Yustisia Tirtayasa* 4, no. 3 (2024): 28, <https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i3.25590>.
- Panigfat, Ibnu Arradzie, Jimmy Jefry Pietersz, and Garciano Nirahua. "Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Saniri* 4, No. 1 (November 2023): 1–10.
- Reza Kausar dan M. Gaussyah, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia the Position of the Vice Minister in the Indonesian Constitutional System," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 2 (2021): 147–148, <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/18924/8794>, ISSN: 2597-6885 .
- Saputra, Ahmad Arya, Muhammad Ariel Badrul Fallah, and Yohanes Asep Bintang Kosasih Universitas Victorina Puspita Indranarwasti. "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance Ahmad." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 14 (Juli 2024): 61-76.
- Sari, Sonia Sekar Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, and Pan Mohamad Faiz "Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri." *Jurnal Konstitusi* 20, No. 4 (Desember 2023): 604-621.
- Septiani. "Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, No. 2 (September 2021): 1-18.
- Sonia Sekar Sari, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan Pan Mohamad Faiz "Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 610, <https://doi.org/10.31078/jk2043>.
- Sri Damayanti, Luthfi Hanif Fakharoenvissa, Muhammad Syifanur Kholik, dan Muhammad Valdy Satria Pratama, "Ketika Kekuasaan Melawan Batas (Polemik Sosial-Politik Dalam Larangan Menteri Rangkap Jabatan)," *Hukum Dinamika Ekselensia* 07, no. 1 (2025): 179, <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>.
- Sudin, Ervin Nugroho and Septi Nur Wijayanti. "Comparison of the Position of Deputy Ministers Before and After the Decision of the Constitutional Court Number 76 / PUU-XVIII / 2020 Komparasi Kedudukan Wakil Menteri Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor." *Proceedings of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference* 2, No. 76 (September 2022): 250-262.
- Sukhoyya, Ahmad Wildan. "Dampak Pengesahan Uu No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Uu No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, No. 1 (Desember 2024): 1–16
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi* (2nd ed., Vol. 1). Yogyakarta: Nusa Media, 2019.
- Tenrilawa, Dian Furqani and Sitti Mutmainnah Syam. "Fungsi, Kewenangan dan Pengangkatan Wakil Menteri dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, No. 60 (Oktober 2022): 38-53.
- Z.DS, Adrian Riyoeda, Anggia Putri Syarani, Cindy Aulia Rahma, Batu Bara, Helena Syifa NST, and Risky Azhari Selian. "Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 01 (Desember 2023): 42-54.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).